

## KONTROVERSI PEMIKIRAN ANTARA IMAM MALIK DENGAN IMAM SYAFI'I TENTANG MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM

**Taufiqur Rohman**

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisembilan (SETIA WS)

E-mail : azharqudsiyyah@yahoo.co.id

### ABSTRACT

*This article discusses about argument of masalah mursalah as a source of law. The focus of the study in this paper is a controversial idea between Imam Malik and Imam Shafi'i about masalah mursalah as a source of law. Controversy thinking between both of them as a source of law. First, Imam Malik used masalah mursalah as a source of law, but Imam Malik stressed the establishment of the law by taking the benefit and using the ratio, it must not controvert with the rule of law that has been set by nash or ijma'. If there is a controversy then it must precede nash than maslahat. Secondly, Imam Shafi'i did not use masalah mursalah as a source of law because it did not have a definite standard of nash and qiyas, while Imam Shafi'i's establishment is all of law must be based on nash as qiyas. Imam Shafi'i did not mention this method in his book, al-Risalah. This controversy caused by the absence of a special argumentation that declare about masalah accepted by Syar'i either directly or indirectly.*

**Key Word:** *Controversy, Imam Malik, Imam Syafi'i, masalah mursalah, the source of law*

### ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan kehujjahan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah kontroversi pemikiran Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. Kontroversi pemikiran antara keduanya tentang kehujjahan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. *Pertama*, Imam Malik menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, tetapi Imam

Malik menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak boleh bertentangan dengan tata hukum yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Apabila terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan *nash* dibandingkan masalah. Kedua, Imam Syafi'i tidak menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum karena *mashlahah mursalah* tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah didasarkan *nash* atau disandarkan pada *nash* sebagaimana *qiyas*. Imam Syafi'i sendiri tidak menyinggung metode ini dalam kitabnya *al-Risalah*. Adanya kontroversi ini karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *masalahah* oleh *Syar'i* baik secara langsung maupun tidak.

**Kata Kunci:** Imam Malik; Imam Syafi'i; Kontroversi; Masalahah Mursalah; Sumber Hukum

## A. Pendahuluan

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukum Islam adalah konsep kepentingan umum (*masalahah, public interest*) (Rofiq, 2012: 38). Hal ini karena kepentingan umum bersifat dinamis dan fleksibel (Yasid, 2012: 27). Artinya, perkembangan kepentingan umum ini seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap sebagai kepentingan umum (*masalahah*) pada masa sekarang (Abdullah, 2015: 9-10). *Mashlahah* termasuk di dalamnya *mashlahah mursalah* merupakan satu tema yang sangat populer dalam kajian mengenai hukum Islam karena *masalahah* merupakan tujuan syara' dari ditetapkannya hukum Islam.

Konsep *masalahah* tumbuh berkembang sejalan dengan berkembangnya hukum Islam. Secara aplikatif keberadaannya telah ada sejak periode awal Islam (Al-Kafrawi, 2002: 503). *Mashlahah* atau *maqashid as-syari'ah* seperti halnya ilmu-ilmu syari'ah yang lain, membutuhkan proses waktu yang sangat panjang untuk menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Karena sebelumnya merupakan bagian dari *Ushul fiqh*, (Al-Asyqâr, 1998: 7) ada beberapa alasan *maqashid as-syari'ah* menjadi ilmu yang mandiri, antara lain: Pertama, *Maqashid as-syari'ah* selalau berada dibalik *nash-nash* al-Qur'an, Sunnah dan fatwa sahabat. Kedua, *Qiyas* sudah lama menjadi bahan perdebatan dan *qiyas* selalu didasarkan pada *illat* yang sesuai

sebagai dasar hukum maupun sebagai penetapan *illat* hukum, maka ketika membicarakan *qiyas* maka otomatis juga membicarakan *maqashid as-syari'ah*. Ketiga, keberadaan *maqashid as-syari'ah* sebagai petunjuk hikmah ditetapkan suatu hukum dalam masalah-masalah fiqh (Imam Yahya, 2013: 94-95).

Menurut Husain Hâmîd Hisân, Adanya kontroversi pemikiran di kalangan ulama klasik termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai penggunaan *masalahah mursalah* sebagai sumber hukum adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *masalahah* itu oleh *Syar'i* baik secara langsung maupun tidak langsung karena menurut jumbuh ulama' *masalahah* itu bisa diaplikasikan kalau ada dukungan dari *Syar'i*, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *masalahah* itu bukan karena *masalahah*, tetapi karena adanya dalil *syar'i* yang mendukungnya (Hisân, 1971:13-14).

Kehujjahan *Maslahah* sebagai sumber hukum terbagi menjadi tiga yaitu; yang dibenarkan oleh syara' yaitu *Maslahah Mu'tabarah*, ditolak oleh syara' yaitu *Maslahah Mulghah* dan yang diperselisihkan yaitu *Maslahah Mursalah*, jumbuh Ulama' telah berkonsensus, *masalahah Mu'tabarah* diterima sebagai *hujjah* dan *Maslahah Mulghah* ditolak sebagai *hujjah*. Sedangkan *masalahah Mursalah* diperselisihkan karena tidak ada dalil yang membenarkan maupun yang melarangnya (Al-Syâtibi: 9).

## B. Pembahasan

### 1. *Maslahah Mursalah* dalam Prespektif Hukum Islam

Ada beberapa rumusan difinisi oleh para pakar Ushul Fiqh tentang *masalahah mursalah* (Zein, 2005:148-149), tetapi masing-masing mempunyai kesamaan dan berdekatan pengertiannya, antara lain:

Dari kalangan ulama Syafi'i, Al-Ghazali (w. 505 H), merumuskan *masalahah mursalah* dengan masalah yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu baik yang membatalkannya maupun tidak ada perhatian baginya (Al-Gazâli, 1997:481).

Dari kalangan ulama Zaidiyyah, Al-Syaukani merumuskannya dengan *masalahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya* (Asy-Syaukâni, 1999: 990-994)

Dari kalangan ulama Hanbali, Ibnu Qudamah yaitu; *masalahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya.

Dari kalangan ulama Hanafi, Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, yaitu: ketika seorang mujtahid melihat bahwa suatu pekerjaan dapat mendatangkan manfaat yang lebih diprioritaskan, tetapi dalam Syara' tidak ada dalil yang menolaknya (Al-Badawi, 2000: 61).

Yusuf Hamid al-A'lim memberikan rumusan: *masalahah* yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya (Al-A'lim, 1994:124). Abd al-Wahhâb Khallâf, memberikan rumusan: *masalahah* yang tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya ataupun menolaknya (Khallâf, 1972:173).

Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân, yaitu: *masalahah* yang selaras dengan tujuan Syar'i (Pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya (Al-Rahmân, 1983: 27). Muhammad Abu Zahrâh, yaitu: *masalahah* yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya (Zahrâh, 1958:280).

Dari berbagai rumusan dfinisi *marsalah mursalah* diatas, dapat diambil konklusi sebagai berikut: *Pertama*, *marsalah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal sehat dengan alasan bahwa untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. *Kedua*, segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. *Ketiga*, segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk dari *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

Sedangkan landasan hukum *masalahah mursalah* dari Al-Qur'an maupun Hadits, sebagai berikut:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman". (QS. Yunus: 57)

"Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Yunus: 58)

“Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah:”Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah:220) (Depag, 1984: 659).

Sedangkan sumber hukum *masalah mursalah* yang diambil dari Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah, Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن جابر الجعفي  
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
لا ضرر ولا ضرار

“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah) (Al-Qazwini: 784).

Maka atas dasar dari Al-Qur’an maupun al-Sunnah di atas, ‘Izz al-Dîn ibn ‘Abd al-Salâm, menyatakan bahwa *masalah* dalam hukum Islam hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk saja, yaitu: (1) Kaidah mewujudkan kemaslahatan (*jalbul masalih*) dan (2) kaidah menghindari kerusakan (*dar’ul mafasid*) (Al-Salâm, 1994: 31) Pendapat yang sama juga dikemukakan Al-Gazâli dalam kitabnya *al-Mustasfa min’Ilm al-Usûl* (Al-Gazâli, 1997: 416-417)

## 2. Kontroversi *Maslahah mursalah* sebagai sumber hukum antara Pemikiran Imam Malik dengan Imam Syafi’i

### a. Pemikiran Imam Malik

Abû Ishâq Ibrâhîm al-Syâtibi, Imam Malik beserta penganut madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *masalah mursalah* (Al-Amidi, 1967: 155) sebagai metode ijtihad (Al-Syâtibi: 6). penjelasan yang sama juga dikemukakan Abdul Karim Zaidan, (Zaidan, 1958: 147) dengan alasan yang cukup rasional, antara lain:

*Pertama*, para sahabat Nabi banyak yang menggunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum (Huda, 2012: 16), seperti pengkodifikasian

Alquran oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah sepeninggalnya, pemisahan dan pembagian harta pejabat dengan wilayah kekuasaannya oleh Umar bin Khattab (Supriyadi, 2006:90), kebijakan Ali bin Abi Thalib tentang *tadhmin al-shana'i* yaitu kewajiban pembuat barang untuk mengganti rugi kerusakan atau kekeliruan barang yang dipesan (Al-Syâtibi:119), para sahabat menetapkan hukuman mati terhadap satu kelompok yang meleakukan pembunuhan terhadap satu orang ketika mereka melakukannya secara bersama-sama (Al-Syâtibi:125). Ijtihad Mu'adz ibn Jabal ketika tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an dan hadis (Ma'mur, 2015: 101).

*Kedua*, menggunakan *maslahah mursalah* sama halnya mengaplikasikan tujuan syar'i (*maqashid syari'ah*), sebaliknya membiarkannya berarti membuang *maqashid syari'ah*, oleh karenanya *maslahah* adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri serta sumber hukum ini tidak keluar dari sumber hukum pokok (*ashl*), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maslahah* dan *maqashid syari'ah* (Zahrah:182).

*Ketiga*, kontroversi *maslahah* sebagai sumber hukum bersifat kondisional, karena mempunyai dampak kemandulan pada prinsip dasar hukum Islam yang telah disepakati bersama (*ijma'*), sehingga mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah Swt tidak menghendaki akan hal itu (Q.S. Al-Baqoroh:185 dan Q.S. al Hajj:76).

Imam Malik memberikan kriteria tersendiri dalam *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum, antara lain: *Pertama*, *maslahah* tersebut harus bersifat *reasonable* dan relevan terhadap kasus hukum yang telah ditetapkan (Al-Syâtibi:129). *Kedua*, *maslahah* tersebut dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang *dharuri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*), dengan cara menghilangkan kepayahan (*masyaqat*) dan bahaya (*madharat*) (Al-Syâtibi:133). *Ketiga*, *maslahah* tersebut harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*, dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qat'i*. (Rokhmadi, 2012: 163)

Selain itu, Imam Malik juga memberikan prinsip-prinsip yang bersifat universal dalam menggunakan *maslahah mursalah* (Zuhaili: 85-86.), antara lain: *Pertama*, berlakunya dugaan kuat dalam hukum, artinya menegakkan kuat kepada sesuatu dapat dijadikan sebagai sesuatu pada

realitasnya, seperti berbaurnya antara lawan jenis yang bukan mahramnya, larangan ini mengandung unsur kecurigaan yang kuat untuk berbuat zina, sehingga kecurigaan itu mengandung hukum tersendiri, Imam Malik menjadikan prinsip ini sebagai *masalah* universal (Zuhaili: 85). *Kedua*, kewajiban mendahulukan *masalah* secara umum daripada kemaslahatan secara pribadi (Al-Syalabi, 2000 M: 321). *Ketiga*, keabsahan menolak bahaya yang paling berat diantara dua bahaya (*emergency*), contohnya seperti perintah berjihad, meskipun efek sampingnya (*madharat*) beresiko kehilangan nyawa seseorang, tetapi perintah ini untuk mencegah bahaya musuh yang menyerang untuk menjaga agama dan negara, sebab eksistensi agama dan negara jauh lebih besar bila dibandingkan dengan nyawa seseorang (Zuhaili: 86). *Keempat*, kewajiban memelihara jiwa, seperti larangan membunuh seseorang, penegakan hukum dan peradilan dan sebagainya (Zuhaili: 87).

#### **b. Pemikiran Imam Syafi'i**

Sumber hukum Islam madzhab Syafi'i ada empat, yaitu: al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan Qiyas (Roibin, 2008:110). Imam Syafi'i (Al-Arabi, 1976: 303.), tidak menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum berijtihad. Karena Imam Syafi'i sendiri tidak menyinggungnya dalam karyanya *al-Risalah*. Tetapi ada yang beranggapan bahwa *masalah mursalah* berlaku di kalangan ulama' Syafi'iseperti al-Ghazali (Al-Subki, 1937: 91-92).

Pada prinsipnya Imam Syafi'i selalu menggunakan dalil *nash* dalam memahami dan menetapkan hukum, baik secara langsung, yaitu al-Qur'an dan Sunnah atau tidak langsung, yaitu ijma' dan qiyas. Menurut Imam Syafi'i kemampuan seseorang tentang hukum syara' tergantung pemahamannya terhadap *nash*. Maka pemahaman terhadap dalil hukum syara' berarti pemahaman terhadap kaidah-kaidah bahasa Arab itu sendiri karena al-Qur'an dan Sunnah adalah teks yang menggunakan bahasa Arab (As-Syafi'i:142).

Dari pernyataan Imam Syafi'i diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin seseorang memahami bahasa Arab dengan baik, maka semakin baik pula pemahamannya terhadap dalil dan hukum yang terkandung dalam dalil itu, dengan demikian mereka yang sebahasa dengan Nabi adalah mereka yang mempunyai kemampuan terbaik dalam memahami dalil. Bagi Imam Syafi'i urutan sumber hukum Islam tidak

boleh dibolak-balik, melainkan harus secara mutlak berurutan. Menurut Imam Syafi'i *maslahah mursalah* tidak dapat diterima sebagai metode *istinbat* karena *maslahah mursalah* itu tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas* (Al-Gazâli, 1997: 286-287), sedangkan pendirian as-syafi'i semua hukum haruslah berdasarkan *nash* atau di sandarkan pada *nash* sebagaimana *qiyas* (Abu Zahra, 1976: 303).

Menurut Imam Syafi'i seperti yang telah dinukilkan Husein Hamid Hasan, menyatakan bahwa *maslahah mursalah* sama seperti dalam pengertian *qiyas*, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, syarat *qiyas* ada tiga, *pertama*, adanya peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya yang jelas, *kedua*, adanya hukum yang dinashkan oleh syar'i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui pengertian *ma'nawai*, *ketiga*, peristiwa yang tidak ada *nash* hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang *mansus* secara implisit. Ketiga syarat *qiyas* ini menurutnya sejalan seperti *maslahah mursalah* atau *maslahah mulaimah* yaitu: *pertama*, peristiwa yang ingin diketahuinya melalui *maslahah* adalah peristiwa yang tidak ada *nash*nya secara jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para pekerja apabila merusak barang yang dikerjakannya, *kedua*, ada hukum-hukum syari'at yang dinashkan oleh syari' atas suatu peristiwa yang maknanya dapat ditemukan oleh para mujtahid, *ketiga*, peristiwa tidak ada *nash* tersebut memiliki makna yang sama dengan makna yang terkandung dalam peristiwa yang ada *nash*nya (Hasan, 1981: 324-325).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa kontroversi pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum. *Pertama*, Imam Malik menggunakan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum, tetapi Imam Malik menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak boleh bertentangan dengan tata hukum atau dasar yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Apabila terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan *nash* dibandingkan *maslahah*. *Kedua*, Imam Syafi'i tidak menggunakan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum karena *maslahah mursalah* tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah berdasarkan *nash* atau di sandarkan pada *nash* sebagai mana *qiyas*. Imam Syafi'i sendiri juga tidak menyinggung metode

*masalah mursalah* dalam kitabnya *al-Risalah*. Menurutnya *masalah mursalah* sama seperti dalam pengertian *qiyas*, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, syarat *qiyas* ada tiga, *pertama*, adanya peristiwa yang tidak ada nash hukumnya yang jelas, *kedua*, adanya hukum yang dinashkan oleh syar'i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui pengertian *ma'nawai*, *ketiga*, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang *mansus* secara implisit. Ketiga syarat *qiyas* ini menurutnya sejalan seperti *masalah mursalah*.

### 3. Persamaan dan perbedaan Pemikiran antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam *Maslahah Mursalah*

Dari uraian pandangan kedua tokoh diatas tentang *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, penulis menyimpulkan beberapa kesamaan keduanya, antara lain: *Pertama*, *Maslahah mursalah* yang selama ini seakan diperdebatkan relevansinya sebagai metode pengambilan hukum antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, pada dasarnya telah disepakati keduanya meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dalam mengaplikasikan *maslahah mursalah* ini tidak selayaknya dilakukan oleh seseorang yang tidak kompeten dalam ijtihad. Karena bagaimanapun juga *maslahah mursalah* merupakan metode yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diiringi dengan *maqashid syari'ah* yang telah disepakati ulama'. *Kedua*, kedua tokoh ini sama-sama mengakui keberadaan *masalah* atau kepentingan umum yang secara eksplisit maupun implisit dalam nash al-Qur'an maupun Sunnah.

Adapun perbedaan pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i dalam *masalah mursalah* sebagai sumber hukum ini, antara lain: *Pertama*, Imam Malik menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum, tetapi Imam Malik menekankan bahwa pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan yaitu dengan menggunakan rasio tidak boleh bertentangan dengan tata hukum atau dasar yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Apabila terjadi pertentangan maka wajib mendahulukan *nash* dibandingkan *maslahat*. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menggunakan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum karena *maslahah mursalah* itu tidak memiliki standar yang pasti dari nash maupun *qiyas*, karena pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah didasarkan *nash* atau di sandarkan

pada *nash* sebagai mana *qiyas*. Imam Syafi'i sendiri juga tidak menyinggung metode *maslahah mursalah* dalam kitabnya *al-Risalah*. Kedua, Imam Malik menyatakan alasan Allah mengutus seorang rasul adalah untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Sedangkan Imam Syafi'i adalah yang paling tegas menentang atas kehujjahan *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum karena tidak memiliki standar yang pasti dari *nash* maupun *qiyas*, sedangkan pendirian Imam Syafi'i semua hukum haruslah didasarkan *nash* atau di sandarkan pada *nash* sebagaimana *qiyas*. Meski demikian hati-hatinya, Imam Syafi'i tidak berarti tidak beranjak sama sekali dari *nash* dan *qiyas* karena Imam Syafi'i pernah melakukan penelitian yang nyata-nyata tidak dijelaskan sama sekali oleh al-Qur'an, sebut saja misalnya ketika ia ditanya tentang batasan darah haid. Ketiga, Adanya kontroversi antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum ini karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya *maslahah* itu oleh *Syar'i* baik secara langsung maupun tidak langsung karena *maslahah* itu bisa diaplikasikan kalau ada dukungan dari *Syar'i*, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya *maslahah* itu bukan karena *maslahah*, tetapi karena adanya dalil *syar'i* yang mendukungnya.

#### **4. Implikasi kontroversi kehujjahan *maslahah mursalah***

Hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai alat untuk mengukur kebenaran ortodoksi, tetapi juga harus diartikan sebagai alat untuk membaca realitas sosial untuk kemudian mengambil sikap dan tindakan tertentu atas realitas sosial tersebut. Sehingga fiqh atau hukum Islam memiliki standar ganda, yaitu sebagai alat untuk mengukur realitas sosial dengan ideal-ideal syari'at yang berujung pada hukum halal atau haram, boleh dan tidak boleh, dan sekaligus pada saat yang sama menjadi alat rekayasa sosial. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan hukum Islam adalah konsep kepentingan umum (*maslahah, public interest*). Hal ini karena kepentingan umum bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya, perkembangan kepentingan umum ini selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Konsekuensinya, bisa jadi yang dianggap kepentingan umum pada waktu yang lalu belum tentu dianggap sebagai kepentingan umum (*maslahah*) pada masa sekarang. *Mashlahah mursalah* yang selama ini seakan diperdebatkan relevansinya

sebagai metode pengambilan hukum, pada dasarnya telah disepakati meskipun dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dalam mengaplikasikan *mashlahah mursalah* ini tidak selayaknya dilakukan oleh seseorang yang tidak kompeten dalam ijtihad. Karena bagaimanapun juga *mashlahah mursalah* merupakan metode yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus diiringi dengan *maqashid syari'ah* yang telah disepakati ulama'.

### C. Simpulan

*Maslahah Mursalah* adalah salah satu dari bagian bentuk dari masalah. *Maslahah Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditentukan nash tetapi juga tidak bertentangan, kepentingan yang ada di dalamnya seolah-olah diabaikan oleh syari'ah dan dibiarkan tanpa batasan maupun ketentuan.

Kehujjahan *masalahah mursalah* sebagai sumber hukum, terpecah menjadi dua kelompok, *Pertama*, menolak masalah mursalah sebagai hujjah adalah Syafi'iyah, dengan alasan; *masalahah mursalah* sama seperti dalam pengertian *qiyas*, alasannya karena keduanya memiliki persamaan unsur-unsur, syarat *qiyas* ada tiga, *pertama*, adanya peristiwa yang tidak ada nash hukumnya yang jelas, *kedua*, adanya hukum yang dinashkan oleh syar'i yang mungkin dihubungkan dengan peristiwa itu melalui pengertian *ma'nawai*, *ketiga*, peristiwa yang tidak ada nash hukumnya itu terkandung dalam kejadian yang *mansus* secara implisit. Ketiga syarat *qiyas* ini menurutnya sejalan seperti *masalahah mursalah*. *Kedua*, Malikiyah menerima *masalahah mursalah* sebagai hujjah syariah dan dijadikan metode pembentukan hukum mengenai kejadian yang hukumnya tidak ada dalam *nash, ijma, qiyas* atau *istihsan*. Tetapi tetap menggunakan aturan yang sangat ketat, antara lain: *Pertama*, masalah tersebut haruslah yang nyata serta benar-benar membawa kepada kemanfaatan dan menolak kemadharatan bukan hanya sekedar berdasarkan prasangka. *Kedua*, kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk individu maupun kelompok tertentu, artinya kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan atau menolak kemudharatan terhadap banyak orang pula. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits baik secara zahir maupun batin.

## BIBLIOGRAFI

- ‘Abd al-Salâm, ‘Izz al-Dîn ibn, 1994, Juz ke-1, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*, Kairo: Maktabat al-Kulliyât al-Azhariyyah.
- ‘Atsyûr, Tâhir ibn, 2006, *Maqâsid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Tunis: Dâr Suhnun, Kairo: Dar al-Salâm.
- Abd al-Rahmân, Jalâl al-Dîn, 1983, *al-Masâlih al-Mursalâh wa Makânatuhâ fi al-Tasyrî' al-Islâmiy*, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi'iy.
- Abdullah, M. Amin, 2015, *Fiqh dan kalam Sosial Era Kontemporer: perjumpaan Ulum al-din dan sains Modern Menuju Fresh Ijtihad*, dalam buku *Metodologi Fiqh Sosial, dari Qauli Menuju Manhaji*, Pati: Fikih Sosial Institute Staimafa.
- Al Qardhawi, Abdur Rohman Yusuf Abdullah, 2000, *Nazariyyat Maqashid al-Syar'iyah baina Syaikhul Islam Ibnu Taiymiyyah wa Jumhur Ushulliyyin*,
- al- Syalabi, Musthafa, 2000, *Ta'lilul ahkam fis Syari'atil Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Basyir lis Syaqqofah wal 'Ulum,
- al-A'lim, Yusuf Hamid, 1994, Juz II, *al-Maqasid al-Ammah lis Syari'atil Islamiyya*, Riyadh, Al-Ma;had al-Alamiy lil Fikr.
- Al-Amidi, Sayf al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn 1967, Juz ke-4, *'Ali Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Muassasah al-Halabi.
- Al-Asyqâr, 1998, *al-Wadiah fi Ushul Fiqh*, Mesir: Dar as-salam.
- al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, 2000, *maqashid as-Syari'ah indâ Ibnu Taymiyyah*, Yordania; Dar an-Nafa'is.
- al-Baqilani, Qodhi Abi Bakar Muhammad bin at-Tib , 1998, *Taqrib wal Irsyad as-Shoghîr*, karya al-Baqilani, tahqiq Dr. Abdul Hamid bin Ali Abu Zanid, (Lebanon : Mu'assasah ar-Risalah.
- al-Bashri al-Mu'tazili, Abi al-Husain Muhammad bin Ali bin al-Thiyb, 1964 M/1384 H, *Kitab al-Mu'tamad fi Ushul al-fiqh*, tahqiq Muhammad Hamidullah, Damaskus: Dar al-Sat al-Arabiyyah.

- al-Bugâ, Mustafa Dîb, t.th., *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf fihâ au Masâdir al-Tasyri' al-Taba'iyyah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Damaskus: Dâr al-Imâm al-Bukhâri.
- al-Bûti, Muhammad Sa'id Ramadân, 2000, *Dawâbit al-Maslahah fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah.
- al-Gazâli, Abû Hâmid Muhammad, 1997, Juz ke-1, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah.
- al-Gazâli, Abû Hâmid Muhammad, 1997, Juz ke-1, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah.
- al-Ifrîqi, Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Mukarram ibn Manzûr, 2003, Juz ke-2, *Lisân al-'Arab*, Riyad: Dâr 'Âlam al-Kutub.
- al-Jauhari, Ismâ'îl ibn Hammâd, 1956, *al-Sihâh Tâj al-Lughah wa Sihâh al-'Arabiyyah*, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn.
- al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim 2004 M, Juz ke-3, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, Kairo: Dâr al-Hadîts.
- al-Juwaini, Abul Ma'alli Abdul Malik bin Abdullah, 1980, *al-Burhan fi Ushulil Fiqh*, tahqîq wa ta'liq Prof. Dr. Abdul Adhim ad-Dib, Qohiroh: Dar al-Anshar.
- Al-Kafrawi, As'ad Abdul Ghani al-Sayyid, 2002, *al-Istidlal indal Ushulliyin*, Mesir: Dar al-Salam.
- al-Kailani, 'Abd al-Rahmân Ibrâhîm ,2000, *Qawâ'id al-Maqâsid 'inda al-Imâm al-Syâtibi : 'Aradan wa Dirâsatan wa Tahlîlan*, Damaskus: Dâr al-Fikr
- al-Kamâli, 'Abdullah Yahya, 2000, *Maqâsid al-Syarî'ah fi Dau' Fiqh al-Muwâzanât*, Beirut: Dâr Ibn Hazm.
- al-Khafif, Ali, 1996, *AsbabIkhtilaf al-Fuqaha'*, (Kairo; Dar Dar al-Fikr al-'Arabiy.
- al-Qardâwi, Yûsuf, 2001, *Madkhal li Dirâsat al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Qarafi, Syihâb al-Dîn 2002, *Syarh Tanqîh al-Fusûl fi Ikhtisâr al-Mahsûl fi al-Usûl*, (Mesir: al-Matba'ah al-Khairiyyah, sebagaimana dikutip

- dalam 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali ibn Rabî'ah, *'Ilm Maqâsid al-Syâri'*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.
- al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid t.th., Juz 2, *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an Terjemah, Mushaf al-Kamil, 2002, Editor Thoha Husein al-Hafidz dan Tim Editor Darussunnah, Jakarta: Darussunnah.
- al-Raisûni, Ahmad dan Muhammad Jamâl Bârût, 2002, *al-Ijtihâd : al-Nass, wa alWâqî', wa al-Maslahah*, Damaskus: Dâr al-Fikr.
- al-Raisûniy, Ahmad, t.th., *Nazariyyat al-Maqâsid 'ind al-Imâm al-Syâtibi*, Beirut: alMa'had al-'Âlamiy li al-Fikr al-Islâmiy
- al-Râzi, Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qâdir 1979, *Mukhtâr al-Sihâh*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabi.
- Al-Subki, Tâj al-Dîn 'Abd. Al-Wâhhâb Ibn, 1937, *Jam' al-Jawami'*, Mesir: Musthâfâ al-Babi al-hâlâbi.
- al-Syâtibi, Abû Ishâq Ibrâhîm, t.th., Jilid I, Juz ke-2, *al-Muwâfaqât fi Usûl al-Syarî'ah*, Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyyah.
- al- Syâtibi, Abû Ishâq Ibrâhîm, t.th., Juz ke-3, *al-'Itisham*, Beirut: Maktabah at-Tauhid.
- Al-Thufi, Abu Al-Rabi Sulaiman bin Abdul Qawi bin Abdul Karim bin Sa'id, t.th., *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyyah*, lampiran dalam Mustafa Zaid, 1964, *al Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*, t.tp.: Dâr al-Fikr al-'Arabiy.
- al-Tûfi, Najm al-Dîn, 1990, juz III, *Syarh Mukhtashor Roudhoh tahqiq Abdullah bin Abdul Muhsin at-Tarakiy*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- al-Tûfi, Najm al-Dîn, 1993 M/1413 H, *Risalah fi Riayati al-Maslahah*, tahqiq Dr. Ahmad Abdul Rohim al-Sayih, Libanon : Dar al-Masdariyyah,
- al-Zabîdî, Muhammad Murtaðâ al-Husaini, 1994, Juz ke-4, *Tâj al-'Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Zarqâ', Mustofa Ahmad, 1968, *al-Fiqh al-Islâmi fi Tsaubihî al-Jadid: Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Beirut: Tab'ah Tasi'ah Munqohah wa Mazidah.

- ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Hussein, 1968, *al-Mahsul fi Ilm Ushul Fiqh*, tahqiq Dr. Jabir Fayyad al-alwani, Lebanon : Mu'assasah ar-Risalah.
- as-Syafi'i, Muhammad bin Idris t.th., *ar-Risalah*, tahqîq wa syarh Ahmad Muhammad Syakir Beirut : Dar al-Kitabah al-Ilmiyyah.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, 1999, *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiqi al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan 10.
- Fanani, Muhyar, 2009, *Fiqh Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: LkiS),
- Hazm, Abi Muhammad bin Ali bin Ahmad bin sa'id bin, 1979, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, tahqîq Ahmad Muhammad Syakir, taqdim Prof. Dr. Ihsan Abbas, Beirut : Dar al-Iffaq al-Jadidah.
- Hissân, Husain Hâmid, 1971, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Beirut: Dâr al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- ibn Rabi'ah, 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Rahmân ibn 'Ali, 2002, *'Ilm Maqâsid al-Syâri'*, Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.
- Imâm, Muhammad Kamâl al-Dîn, 1998, *Nazariyyat al-Fiqh fi al-Islâm: Madkhal Manhajiy*, Beirut: al-Mu'assasah al-Jâmi'iyah li al-Dirâsât wa al-Nasyr wa al Tauzi'.
- Jamal Ma'mur, 2015, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, 1972, *Masâdir al-Tasyri' al-Islâmiy fimâ lâ Nass fih*, Kuwait: Dâr al-Qalam.
- Miftahul Huda, *Manhaj Fikih Islam Kultural: Eksplorasi, Kritik dan Rekonstruksi*, dalam Jurnal Al-Manhaj : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Vol. VI No. 1, Januari 2012, ISSN: 1976-6670
- Mîqâ, Abû Bakr Ismâ'îl Muhammad, 1985, *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasat al-Madînah: Dirâsah Manhajiyah Tatbîqiyyah Tutsbitu Salâhiyyat al-Syari'ah li Kulli Zamân wa Makân*, Beirut: Mu'assasatal-Risâlah,

- Mu'sāsah, Abu Abdur Rohman Sya'id, 1999, *al-Muqollidun al-'Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Muhammad Bahit al-Muthi'i, 1923, *Sullamul Wushul lis Syarhi Nihayat as-Sul*, Qohiroh :Alimul Kutub.
- Muslehuddin, Muhammad, 1997, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, New Delhi: Markazi Maktaba Islami.terj. Yuian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Muslehuddin, Muhammad, t.t., *Philoshopy and The Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Lahore: Islamic Publication, LTD)
- Mustafa, Ibrâhîm dkk., *al-Mu'jam al-Wasît*,t.th., Juz ke-1, Tahrân: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Philips, Abu Ameenah Bilal, 2005, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Rofiq,Ahmad,2012, *Fiqh Kontekstual; dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roibin, 2008, *Sosiologi Hukum Islam Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syâfi'i*, Malang: UIN Malang Press.
- Rokhmadi, *Rekonstruksi Ijtihad dalam Ilmu Usûl Fiqh*, dalam Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol. 22 No. 2, Oktober 2012, ISSN: 0845-4603,
- Supriyadi, Ahmad, *Internalisasi Hukum Islam Dalam Pranata Sosial*, dalam Jurnal Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Kudus, Edisi IV Januari-Juni 2006.
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Ushul Fiqh Jilid 2*.(Jakarta: Kencana).
- Tamrin, Dahlan, 2007, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press.
- Yahya, Imam *Eksekusi Hukum Mati: Tinjauan Maqâsid al-Shari'ah dan Keadilan*, dalam Jurnal Al-Ahkam : Jurnal Pemikiran Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol. 23 No. 1, April 2013, ISSN: 0845-4603.

- Yasid, A, *Hukum Islam Versus Positivisme Barat: Kajian Perbandingan Madzhab Jurisprudensi Perspektif Hukum Islami*, dalam Jurnal Al-Manhaj : Jurnal Kajian Hukum Islam Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, Vol. VI No. 1, Januari 2012, ISSN: 1976-6670
- Zahrâh, Muhammad Abu, 1958, *Ushul Fiqh*, Arab: Dar al-Fikr al-A'robiy.
- Zaid, Mustafa, 1964, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islâmiy wa Najm al-Dîn al-Tûfi*,: Dâr al-Fikr al-'Arabiy.
- Zaidan, 'Abd al-Karim, 1958, *al-Madkhal li Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Ttp: Muhammad 'Ali Sabih wa Auladuh)
- Zakariyyâ, Abû al-Husain Ahmad ibn Fâris ibn 1981, Juz ke-3, *Mu'jam Maqâ'yis al-Lughah*, Kairo: Maktabah al-Khânjî.
- Zarkasyi, Imam, 1992, *al-Bahr al-Muhit*, tahrir Abdul qodir abdullah al-Ma'ani, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, Kuwait: Wazaratul Auqof Was Syu'unil Islamiyyah.
- Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr.

